

## BAB V

### PENUTUP

#### SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab pembahasan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal terkait perampasan aset First Travel untuk negara dalam Putusan Kasasi Nomor 3096K/Pid.Sus/2018 Jo Putusan Banding Nomor 195/Pid/2018/PT.Bdg Jo Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B./2018/PN.Dpk sebagai berikut :

1. Secara yuridis sanksi perampasan aset mengacu pada KUHP & KUHAP. Terhadap status barang bukti persidangan, uu memberikan 3 pilihan (dirampas negara, dimusnahkan atau dikembalikan ke pemilik). Pasal 46 KUHAP memprioritaskan barang bukti dikembalikan kepada pemilik/berhak. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan aset First Travel dirampas untuk negara tidak tepat karena hakim tidak memahami dengan benar tujuan penerapan TPPU dan tidak memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan (para korban). Penyelesaian secara pidana tidak melulu harus dilakukan dalam perkara demikian, perampasan aset secara NCB dapat menjadi penanganan yang efektif dan maksimal terkait penelusuran aset hasil kejahatan.
2. Upaya yang dapat ditempuh pasca putusan kasasi dari Mahkamah Agung tersebut diantaranya dengan pengajuan permohonan perubahan

status hasil pelelangan barang sitaan tersebut juga patut dicoba. Permohonan dimaksud diajukan oleh para korban kepada Kementerian Keuangan yang melelang aset tersebut agar hasil pelelangan dikembalikan dan dibagikan secara proporsional kepada para korban tentunya setelah dilakukan pendataan secara pasti korban yang berhak menerimanya. Upaya perdata yang dapat dilakukan yaitu dengan mengajukan gugatan *class action* dan *citizen lawsuit*.

3. Adapun saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
  - a. Penyelesaian perkara ini membutuhkan keterlibatan negara melalui berbagai instansi negara seperti Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kejaksaan Agung serta Otoritas Jasa Keuangan yang saling bersinergi dalam mencapai rasa keadilan masyarakat dan memenuhi hak-hak warga negara yang dijamin secara konstitusional dalam UUD RI 1945.
  - b. Perusahaan penyedia jasa perjalanan wisata, ibadah haji dan umrah di kemudian hari haruslah memiliki sertifikasi, audit profit, pengawasan dari berbagai instansi yang berkaitan agar meminimalisir kejadian serupa. Hal penting yang menjadi catatan bagi pemerintah adalah pengesahan RUU Perampasan Aset sehingga apabila terjadi perkara serupa dikemudian hari ada payung hukum yang kuat mengatur terkait perampasan aset ini secara lebih luas, spesifik dan batasan yang jelas.